

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK KEPADA
INFLUENCER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI



**Oleh
Yanti
160710014**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK KEPADA
INFLUENCER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Yanti
160710014**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yanti
NPM : 160710014
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa surat pernyataan yang saya buat dengan judul:

Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 13 Maret 2020



Yanti
160710014

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK KEPADA
INFLUENCER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat,
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Yanti
160710014**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada Tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 13 Maret 2020



**Zuhdi Arman, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Majunya perkembangan zaman saat ini dan teknologi secara tidak langsung juga mengembangkan penghasilan dan usaha baru, ada beberapa diantaranya yaitu media sosial *Influencer*. Jumlah penghasilan mereka dapatkan, menggolongkan influencer sebagai subjek pajak. Prosedur dalam pemungutan pajak penghasilan menggunakan sistem *Self Assessment*. Masalah yang terjadi dalam penggunaan sistem *Self Assessment* ini sangat susah halnya untuk dipergunakan dengan cara sendiri karena tidak mudah bagi Sumber Daya Manusia pada kantor pajak untuk melaksanakan pengecekan pada wajib pajak orang pribadi ini karena pekerjaan para influencer ini berbasis melalui media sosial. mengenai rumusan masalah yang menjadi sangat penting dalam penulisan penelitian ini karena media sosial influencer yaitu subyek pajak penghasilan dan Legalitas Akses Informasi Keuangan dalam Kepentingan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pendapatan dalam media sosial pada *Influencer*. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu jenis penelitian Empiris. Alat pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi ataupun wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah Media sosial pada *Influencer* dapat tergolong sebagai subjek Pajak Penghasilan. Kendala pemungutan pengenaan Pajak Penghasilan dengan cara menggunakan sistem self assessment dalam kegiatan komersial online yaitu sangat sulit memperoleh ataupun mengumpulkan data perbandingan yang bisa digunakan dalam menguji data yang dilaporkan dalam SPT wajib pajak. Upaya pemerintah lakukan saat ini sudah pada tahapan pendataan, mengecek siapa saja wajib pajak orang pribadi yang terlibat dalam kegiatan *Influencer* ini. Harapan pemerintah terus menerus melakukan sosialisasi untuk informasi baru kepada para Wajib Pajak, khusus pada *Influencer* yang sudah memiliki NPWP.

Kata kunci: Sistem Pemungutan Pajak, Pajak Penghasilan, Media Sosial Influencer.

ABSTRACT

The development of the current era and technology indirectly also develops income and new businesses, there are several of them, namely social media influenza. The amount of income they get, classifies influencers as tax subjects. The procedure for collecting income tax uses a Self Assessment system. The problem that occurs in the use of the Self Assessment system is very difficult to use in its own way because it is not easy for Human Resources at the tax office to carry out checks on individual taxpayers because the work of these influencers is based through social media. regarding the formulation of the problem that becomes very important in writing this study because social media influencers are subject to income tax and the legality of access to financial information in the interest of imposing income tax on income on social media on influenza. This research method used is Empirical Juridical. Data collection tools using observation or interview approaches. The results of this study are that social media on influencers can be classified as subject to income tax. The obstacle of collecting Income Taxes by using a self assessment system in online commercial activities is that it is very difficult to obtain or collect comparative data that can be used to test data reported in taxpayer tax returns. Government efforts to do this are now at the data collection stage, checking who is the individual taxpayer involved in this influenza activity. The government hopes to continue to disseminate new information to the taxpayers, especially to influencers who already have a NPWP.

Keywords: Tax Collection System, Income Tax, Influencer Social Media.

KATA PENGANTAR

Pertama marilah penulis mengucapkan segala puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata atau (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Drs, Ukas, S.H., M.Hum selaku ketua penguji pada Tugas Akhir Skripsi;

6. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn selaku anggota penguji pada Tugas Akhir Skripsi;
7. Dan semua Dosen dalam Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
8. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum.

Teristimewa kepada kedua orangtua, Penulis ingin mengucapkan terima kasih telah menyemangati dan mendukung penulis selama ini dan untuk seluruh pihak yang penulis hormati.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 13 Maret 2020

Yanti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
1.6.1 Manfaat Teoritis	13
1.6.2 Manfaat Praktis	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kerangka Teori	15
2.1.1 Implementasi Hukum	15
2.1.2 Kewenangan Hukum	17
2.1.3 Pajak	19
2.1.3.1 Fungsi Pajak	22
2.1.3.2 Syarat Pemungutan Pajak	23
2.1.3.3 Kedudukan Hukum Pajak	27
2.1.3.4 Pengenaan Pajak Penghasilan	28
2.1.4 Influencer	29
2.1.4.1 Pajak Aktivitas Endorsement	30
2.1.4.2 Pajak Selebgram	30
2.1.4.3 Pajak atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement	31
2.2 Kerangka Yuridis	32
2.2.1 Perkembangan Undang-Undang Pajak Penghasilan Di Indonesia	32
2.2.2 Dasar Hukum Pajak	33
2.2.3 Hukum Pajak Penghasilan	33
2.3 Penelitian Terdahulu	33
2.4 Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
3.1.1	Jenis Penelitian.....	41
3.1.2	Sifat Penelitian	41
3.2	Metode Pengumpulan Data	42
3.2.1	Jenis Data	42
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	42
3.2.3	Lokasi Penelitian	44
3.3	Metode Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1	Sistem Pengenaan Pajak Kepada Influencer	46
4.1.2	Kendala Pemungutan Pajak Penghasilan Kepada Influencer.....	48
4.1.3	Upaya Pemerintah Dalam Memaksimalkan Kepatuhan Kepada Influencer ..	51
4.2	Pembahasan	54
4.2.1	Sistem Pengenaan Pajak Kepada Influencer	54
4.2.2	Kendala Pemungutan Pajak Penghasilan Kepada Influencer.....	60
4.2.3	Upaya Pemerintah Dalam Memaksimalkan Kepatuhan Kepada Influencer ..	65

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan.....	72
5.2	Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	40
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	5 Top Youtobers	8
Tabel 1.2	5 Top Followers	9
Tabel 4.1	Nama-Nama Influencer Tidak Bayar Pajak	50